



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.B/2021/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

TERDAKWA I:

Nama Lengkap : **ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM.**
Tempat lahir : Ujung Pandang.
Umur : 35 tahun / 23 Juni 1985.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia / Makassar.
Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan Rt.02 Kelurahan Pulau Atas Kec. Sambutan Kota Samarinda.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

TERDAKWA II:

Nama Lengkap : **ANSAR Bin AGUS SALIM.**
Tempat lahir : Ujung Pandang.
Umur : 25 tahun / 07 September 1995.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia / Makassar.
Tempat tinggal : Jl. Wolter Monginsidi Rt. 32 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

1. Terdakwa ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM telah dilakukan penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/10/III/2021/Reskrim, tanggal 18 Maret 2021;
2. Terdakwa ANSAR Bin AGUS SALIM telah dilakukan penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/11/III/2021/Reskrim, tanggal 18 Maret 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing, oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 267/Pid.B/2019/PN

Trg, tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2021/PN Trg tanggal 19 Mei 2021

tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ pencurian “ sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM bersama terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam putih
 - 1 (satu) buah jangkar besi yang diikat dengan tali nilon warna biru panjang sekitar 16 meter
 - 1 (satu) buah senter kepala warna kuning
 - 1 (satu) buah gunting warna orange
 - 1 (satu) buah pahat bergagang warna orange
 - 1 (satu) buah obeng taspem
 - 1 (satu) buah penjuluk dari gagang sapu yang diikat panjang sekitar 2 m

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP samsung warna putih
- 1 (satu) buah HP VIVO warna biru navy

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat No. Pol KT-5742 ZW warna merah putih + kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM

- 58 (lima puluh delapan) lembar sarang burung walet dengan berat sekitar 0,5 gram

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Hj. MARLINA

5. Menetapkan agar terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM bersama terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Poros Samarinda Rt. 15 Desa Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM berada dirumah sedang menonton televisi selanjutnya terdakwa I. ANRI Als

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE Bin AGUS SALIM berkata kepada terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM "nanti sekitar jam 03.00 wita bangunin saya, kita akan mengambil sarang burung walet di daerah Sungai Meriam, selanjutnya pada jam 03.00 wita terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM membangunkan terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM selanjutnya terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM membawa alat-alat untuk mengambil sarang burung walet berupa jangkar besi yang diikat dengan tali nilon warna biru panjang sekitar 16 meter, 1 (satu) buah senter kepala warna kuning, 1 (satu) buah gunting warna orange 1 (satu) buah pahat bergagang warna orange dan 1 (satu) buah obeng tespen kemudian berangkat berjalan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda beat No.Pol KT-5742 ZW warna merah putih menuju Daerah Sungai Meriam, sesampai di jalan poros Samarinda Rt. 15 Desa Sungai Meriam Kec. Anggana terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM memarkirkan sepeda motor disekitar gedung sarang burung walet milik Bapak dari saksi Hj. MARLINA, selanjutnya terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM naik kegedung walet dengan cara terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM melalui ruko kosong didekat gedung wallet selanjutnya memanjat dinding gedung wallet menggunakan jangkar besi yang diikat dengan tali nilon warna biru digantungkan dilubang angin (monyet) sarang burung wallet kemudian terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM masuk duluan kedalam sarang burung wallet diikuti terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM masuk kedalam gedung wallet, selanjutnya terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM mengambil sarang burung walet sekitar \pm 58 lembar dengan berat sekitar 0,5 kilo gram lalu dimasukkan kedalam kresak hitam putih.

- Bahwa terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM mengambil sarang burung walet tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu H. ALIMUDDIN (Bapak dari saksi Hj. MARLINA)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM bersama terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM, H. ALIMUDDIN (Bapak dari saksi Hj. MARLINA) mengalami kerugian Rp. 6.500.000 (enam Juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP .

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM bersama terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Poros Samarinda Rt. 15 Desa Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM berada dirumah sedang menonton televisi selanjutnya terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM berkata kepada terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM "nanti sekitar jam 03.00 wita bangunin saya, kita akan mengambil sarang burung walet di daerah Sungai Meriam, selanjutnya pada jam 03.00 wita terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM membangunkan terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM selanjutnya terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM membawa alat-alat untuk mengambil sarang burung walet berupa jangkar besi yang diikat dengan tali nilon warna biru panjang sekitar 16 meter, 1 (satu) buah senter kepala warna kuning, 1 (satu) buah gunting warna orange 1 (satu) buah pahat bergagang warna orange dan 1 (satu) buah obeng tespen kemudian berangkat berjalan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda beat No.Pol KT-5742 ZW warna merah putih menuju Daerah Sungai Meriam, sesampai di jalan poros Samarinda Rt. 15 Desa Sungai Meriam Kec. Anggana terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM memarkirkan sepeda motor disekitar gedung sarang burung walet milik Bapak dari saksi Hj. MARLINA, selanjutnya terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM naik kegedung walet dengan cara terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM melalui ruko kosong didekat gedung wallet selanjutnya memanjat dinding gedung wallet menggunakan jangkar besi yang diikat dengan tali nilon warna biru digantungkan dilubang angin (monyet) sarang burung wallet kemudian terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM masuk

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Trg



duluan kedalam sarang burung wallet diikuti terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM masuk kedalam gedung wallet, selanjutnya terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM mengambil sarang burung walet sekitar \pm 58 lembar dengan berat sekitar 0,5 kilo gram lalu dimasukkan kedalam kresek hitam putih.

- Bahwa terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM mengambil sarang burung walet tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu H. ALIMUDDIN (Bapak dari saksi Hj. MARLINA)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM bersama terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM, H. ALIMUDDIN (Bapak dari saksi Hj. MARLINA) mengalami kerugian Rp. 6.500.000 (enam Juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi I : **Hj. MARLINA Binti H. ALIMUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pencurian yang saksi laporkan tersebut yaitu tentang adanya pencurian sarang burung walet milik bapak saksi sdr H. ALIMUDDIN di Jalan Poros Samarinda Rt 15 Desa Sungai Meriam Kec Anggana Kab Kukar;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian sarang burung walet milik bapak saksi sdr H. ALIMUDDIN pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 05.00 wita di Jalan Poros Samarinda Rt 15 Desa Sungai Meriam Kec.Anggana Kab.Kukar, saksi dihubungi oleh ipar saksi H. SURYADI yang tinggalnya dibawah gedug wallet yang mendengar suara berisik di gedung wallet kemudian menelepon saksi, dan saksi melihat rekaman CCTV ada 2 orang didalam gedung walet mengambil sarang burung walet, kemudian saksi bangunin Ipar saksi sdr Ibrahim, lalu sdr Ibrahim keluar rumah dan berjaga-jaga disekitar gedung sarang burung walet dengan H. Suryadi dan tidak lama kemudian banyak warga sekitar ikut berjaga-jaga disekitar gedung wallet menunggu pelaku keluar dari dalam gedung walet, setelah itu saksi ke Kantor Polsek melaporkan kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 2 (dua) orang pelaku yang masuk gedung wallet H. Alimuddin saksi tidak kenal dan tahu namanya, pelaku dikeluarkan oleh warga dari dalam gedung wallet dan dimassa warga kemudian pelaku diamankan Anggota Polsek Anggara ke Puskesmas Sei Meriam, setelah di Kantor Polisi saksi mengetahui orang pelaku pencurian tersebut bernama sdr ANDRE dan sdr ANSAR warga Pulau Atas Makroman Samarinda;
- Bahwa 2 (dua) orang pelaku yang masuk ke dalam gedung wallet H. Alimuddin tersebut masuk melalui lubang angin (monyet) dengan cara memanjat menggunakan jangkar besi yang diikat dengan tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 16 (enam belas) meteran, setelah masuk didalam gedung mengambil sarang burung walet;
- Bahwa keadaan disekitar dan di dalam gedung walet H. Alimuddin tersebut dilengkapi dengan CCTV dengan 1 (satu) buah kamera didalam, dan 5 (lima) buah kamera diluar gedung, gedung walet tersebut berupa bangunan beton dengan 4 (empat) tingkat, lantai dasar ditempati oleh ipar saksi H. Suryadi dengan istrinya, sedangkan lantai 2,3,4 digunakan gedung walet;
- Bahwa tidak ada ijin terlebih dulu dari saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II : **H. SURIADINUR Bin H. MUHAMMAD NUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan saat ini selaku saksi sehubungan dengan adanya pencurian sarang burung walet yang dilaporkan oleh sdr Hj. MARLINA;
- Bahwa hubungan saksi dengan kejadian tersebut yaitu saksi yang pertama kali mendengar suara berisik didalam gedung sarang burung walet milik mertua saksi sdr H. Alimuddin di Jalan Poros Samarinda Rt 15 Desa Sungai Meriam Kec Anggana Kab Kukar kemudian menginformasikan hal tersebut kepada ipar saksi sdr Hj MARLINA;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian pencurian sarang burung walet milik mertua saksi sdr H. Alimuddin pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 05.00 wita di Jalan Poros Samarinda Rt 15 Desa Sungai Meriam Kec Anggana Kab Kukar, saksi pada saat sedang mengambil wudhu untuk sholat subuh mendengar suara berisik di lantai 2 gedung walet kemudian saksi menghubungi ipar saksi Hj. Marlina lewat telpon yang tinggalnya disebelah rumah dan saksi mengecek di monitor CCTV dirumah melihat di ada 2 (dua) orang didalam gedung walet mengambil sarang burung walet, kemudian saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah dan bertemu sdr Ibrahim berjaga-jaga disekitar gedung sarang burung walet, dan tidak lama kemudian banyak warga sekitar datang ikut berjaga-jaga di sekitar gedung walet menunggu pelaku keluar dari dalam gedung walet, setelah itu Hj. Marlina ke Kantor Polsek melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa untuk 2 (dua) orang pelaku yang masuk gedung wallet H. Alimuddin saksi tidak kenal dan tahu namanya, pelaku dikeluarkan oleh warga dari dalam gedung wallet dan dimassa warga kemudian pelaku diamankan Anggota Polsek Anggara ke Puskesmas Sei Meriam, setelah di Kantor Polisi saksi mengetahui orang pelaku pencurian tersebut bernama sdr ANDRE dan sdr ANSAR warga Pulau Atas Makroman Samarinda;
- Bahwa untuk 2 orang pelaku yang masuk gedung wallet H. Alimuddin tersebut mengambil sarang burung walet didalam gedung sekitar 58 (lima puluh delapan) lembar dengan beratnya sekitar 0,5 (nol koma lima) kilo gram;
- Bahwa 2 (dua) orang pelaku yang masuk ke dalam gedung wallet H. Alimuddin tersebut masuk melalui lubang angin (monyet) dengan cara memanjat menggunakan jangkar besi yang diikat dengan tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 16 (enam belas) meteran, setelah masuk didalam gedung mengambil sarang burung walet;
- Bahwa keadaan disekitar dan di dalam gedung walet H. Alimuddin tersebut dilengkapi dengan CCTV dengan 1 (satu) buah kamera didalam, dan 5 (lima) buah kamera diluar gedung, gedung walet tersebut berupa bangunan beton dengan 4 tingkat, lantai dasar saksi tempati dengan Istri, sedangkan lantai 2,3,4 digunakan gedung walet;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III : **IBRAHIM Bin H. MUSTAFA**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dengan kejadian tersebut pada saat saksi dibangunin dari tidur oleh kakak Ipar saksi Sdri Hj. Marlina dan memberitahu bahwa ada orang yang masuk ke dalam gedung sarang burung walet milik mertua saksi sdr H. Alimudin di Jalan Poros Samarinda Rt 15 Desa Sungai Meriam Kec Anggana Kab Kukar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian sarang burung walet milik sdr.H.Alimuddin awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 05.00 wita di Jalan Poros Samarinda Rt.15 Desa Sungai Meriam Kec.Anggana

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab.Kukar,saksi dibangunin dari tidur oleh kakak ipar saksi Hj.Marlina, lalu saksi keluar rumah dan berjaga-jaga disekitar gedung sarang burung walet, dan tidak lama kemudian banyak warga sekitar datang ikut berjaga-jaga di sekitar gedung walet menunggu pelaku keluar dari dalam gedung walet, setelah itu Hj. Marlina ke Kantor Polsek melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa untuk 2 (dua) orang pelaku yang masuk gedung wallet H. Alimuddin saksi tidak kenal dan tahu namanya, pelaku dikeluarkan oleh warga dari dalam gedung wlet dan dimassa warga kemudian pelaku diamankan Anggota Polsek Anggara ke Puskesmas Sei Meriam, setelah di Kantor Polisi saksi mengetahui orang pelaku pencurian tersebut bernama sdr ANDRE dan sdr ANSAR warga Pulau Atas Makroman Samarinda;
- Bahwa untuk 2 orang pelaku yang masuk gedung wallet H. Alimuddin tersebut mengambil sarang burung walet didalam gedung sekitar 58 (lima puluh delapan) lembar dengan beratnya sekitar 0,5 (nol koma lima) kilo gram;
- Bahwa 2 (dua) orang pelaku yang masuk ke dalam gedung wallet H. Alimuddin tersebut masuk melalui lubang angin (monyet) dengan cara memanjat menggunakan jangkar besi yang diikat dengan tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 16 (enam belas) meteran, setelah masuk didalam gedung mengambil sarang burung walet;
- Bahwa keadaan disekitar dan di dalam gedung walet H. Alimuddin tersebut dilengkapi dengan CCTV dengan 1 (satu) buah kamera didalam, dan 5 (lima) buah kamera diluar gedung, gedung walet tersebut berupa bangunan beton dengan 4 tingkat, lantai dasar sdr H. Suryadi tempati dengan Istri, sedangkan lantai 2,3,4 digunakan gedung walet;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketiga yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I:

- Bahwa terdakwa bersama adik terdakwa ANSAR Bin AGUS SALIM melakukan pencurian sarang burung walet di Jalan Poros Samarinda Rt 15 Desa Sungai Meriam Kec Anggana Kab Kukar tersebut pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 04.00 wita, pemilik gedung sarang burung wallet tersebut Terdakwa tidak tahu namanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama ANSAR Bin AGUS SALIM melakukan pencurian sarang burung walet di Jalan Poros Samarinda Rt 15 Desa Sungai Meriam Kec Anggana Kab. Kutai Kartanegara tersebut dengan cara menggunakan memanjat didinding gedung wallet menggunakan jangkar besi yang diikat dengan tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 16 meteran yang digantungkan di lubang angin (monyet) lalu terdakwa masuk duluan kemudian diikuti oleh adik terdakwa ANSAR Bin AGUS SALIM setelah didalam gedung wallet terdakwa dan ANSAR Bin AGUS SALIM terdakwa mulai mengambil sarang burung wallet lalu Terdakwa masukkan didalam kresek hitam putih dan sebelum keluar dari dalam gedung wallet diluar sudah dikepung warga, lalu Terdakwa dimassa warga dan diamankan oleh anggota polisi dari amukan massa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 00.00 wita saat Terdakwa dengan adik Terdakwa ANSAR Bin AGUS SALIM sedang nonton televisi dirumah pulau atas Terdakwa ngobrol kepada adik Terdakwa ANSAR Bin AGUS SALIM dan memberitahu nanti sekitar jam 03.00 wita bangunin Terdakwa untuk mengajak ANSAR Bin AGUS SALIM untuk melakukan pencurian sarang burung wallet di daerah Sungai Meriam, lalu sekitar jam 03.00 wita Terdakwa di bangunin ANSAR Bin AGUS SALIM, lalu Terdakwa membawa alat alat yang sudah kami siapkan berupa jangkar besi yang diikat dengan tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 16 meteran, 1 (satu) buah senter kepala warna kuning, 1 (satu) buah gunting warna orange, 1 (satu) buah pahat bergagang warna orange dan 1 (satu) buah obeng tespen kemudian kami jalan berboncengan kearah daerah Sungai Meriam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol KT 5742 ZW warna merah putih dan waktu di perjalanan turun hujan kemudian kami belok ke gedung wallet di Jalan Poros Samarinda Rt 15 Desa Sungai Meriam Kec Anggana Kab Kukar dan memarkir sepeda motor disekitaran gedung wallet, kemudian sekitar jam 04.00 wita Terdakwa naik ke gedung wallet melalui ruko kosong yang dekat gedung wallet tersebut kemudian kami memanjat dinding gedung wallet menggunakan jangkar besi yang diikat dengan tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 16 meteran yang digantungkan di lubang angin (monyet) lalu Terdakwa masuk duluan kemudian diikuti oleh ANSAR Bin AGUS SALIM setelah didalam gedung wallet Terdakwa dan ANSAR Bin AGUS SALIM Terdakwa mulai mengambil sarang burung wallet lalu terdakwa masukkan didalam kresek hitam putih dan sebelum keluar dari dalam gedung wallet diluar sudah dikepung warga, lalu Terdakwa dimassa warga dan diamankan oleh

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polisi dari amukan massa yang sudah banyak memukuli kami kemudian kami dibawa ke puskesmas untuk di obati;

TERDAKWA II:

- Bahwa terdakwa bersama kakak terdakwa ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM melakukan pencurian sarang burung walet di Jalan Poros Samarinda Rt 15 Desa Sungai Meriam Kec Anggana Kab Kukar tersebut pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 04.00 wita, pemilik gedung sarang burung wallet tersebut Terdakwa tidak tahu namanya
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 00.00 wita saat dirumah kakak ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM sedang nonton televisi dirumah dengan terdakwa temani dan ngobrol, ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM memberitahu kepada Terdakwa nanti sekitar jam 03.00 wita minta dibangunin untuk mengajak terdakwa melakukan pencurian sarang burung wallet di daerah Sungai Meriam.
- Bahwa sekitar jam 03.00 wita terdakwa di bangunin kakak terdakwa ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM, lalu kami membawa alat alat yang sudah disiapkan oleh ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM berupa jangkar besi yang diikat dengan tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 16 meteran, 1 (satu) buah senter kepala warna kuning, 1 (satu) buah gunting warna orange, 1 (satu) buah pahat bergagang warna orange dan 1 (satu) buah obeng tespen kemudian kami jalan berboncengan kearah daerah Sungai Meriam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol KT 5742 ZW warna merah putih dan waktu di perjalanan turun hujan kemudian kami belok ke gedung wallet di Jalan Poros Samarinda Rt 15 Desa Sungai Meriam Kec Anggana Kab Kutai Kartanegara dan memarkir sepeda motor disekitaran gedung wallet, kemudian sekitar jam 04.00 wita kami naik ke gedung wallet melalui ruko kosong yang dekat gedung wallet tersebut.
- Bahwa kemudian kami memanjat dinding gedung wallet menggunakan jangkar besi yang diikat dengan tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 16 meteran yang digantungkan di lubang angin (monyet) yang dibawa ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dari rumah kemudian ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM masuk ke dalam gedung wallet duluan lewat lubang angin (monyet) kemudian Terdakwa mengikuti masuk dibelakangnya setelah didalam gedung wallet Terdakwa dan ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM mulai mengambil sarang burung wallet lalu kami masukkan didalam kresek hitam putih dan sebelum keluar dari dalam gedung wallet diluar sudah dikepung warga, lalu Terdakwa dan ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dimassa warga dan diamankan oleh

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Trg



anggota polisi dari amukan massa yang sudah banyak memukuli kami kemudian kami dibawa ke puskesmas untuk di obati.

- Bahwa barang yang terdakwa ambil bersama ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM di gedung walet Jalan Poros Samarinda Rt 15 Desa Sungai Meriam Kec Anggana Kab Kukar tersebut berupa sarang burung walet 58 lembar dengan beratnya sekitar 0,5 kilo gram yang kami masukkan jadi satu dalam 1 (satu) kresek hitam putih yang sudah kami siapkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kresek warna hitam putih,
- 58 (lima puluh delapan) lembar sarang burung walet dengan berat sekitar 0,5 gram,
- 1 (satu) buah jangkar besi yang diikat dengan tali nilon warna biru panjang sekitar 16 meter,
- 1 (satu) buah senter kepala warna kuning,
- 1 (satu) buah gunting warna orange,
- 1 (satu) buah pahat bergagang warna orange,
- 1 (satu) buah obeng taspen,
- 1 (satu) buah penjuluk dari gagang sapu yang diikat panjang sekitar 2 m,
- 1 (satu) buah HP samsung warna putih,
- 1 (satu) buah HP VIVO warna biru navy,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat No. Pol KT-5742 ZW warna merah putih + kunci kontak.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 04.00 wita di Jalan Poros Samarinda RT 15 Desa Sungai Meriam Kec Anggana Kab Kukar tersebut;
2. Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Hj. MARLINA Binti H. ALIMUDDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa barang yang diambil berupa sarang burung walet sekitar \pm 58 (lima puluh delapan) lembar dengan berat sekitar 0,5 kilo gram;
4. Bahwa cara para terdakwa melakukan perbuatannya yaitu: terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM berangkat berjalan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda beat No.Pol KT-5742 ZW warna merah putih menuju Daerah Sungai Meriam, sesampai di jalan poros Samarinda Rt. 15 Desa Sungai Meriam Kec. Anggana terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM memarkirkan sepeda motor disekitar gedung sarang burung walet milik Bapak dari saksi Hj. MARLINA, selanjutnya terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM naik kegedung walet dengan cara terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM melalui ruko kosong didekat gedung wallet selanjutnya memanjat dinding gedung wallet menggunakan jangkar besi yang diikat dengan tali nilon warna biru digantungkan dilubang angin (monyet) sarang burung wallet kemudian terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM masuk duluan kedalam sarang burung wallet diikuti terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM masuk kedalam gedung wallet, selanjutnya terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM mengambil sarang burung walet sekitar \pm 58 lembar dengan berat sekitar 0,5 kilo gram lalu dimasukkan kedalam kresek hitam putih;
5. Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM bersama terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM, saksi Hj. MARLINA binti H. ALIMUDDIN mengalami kerugian Rp6.500.000 (enam Juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Subsidaire sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Trg



5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan Terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM**, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan merupakan manusia yang sehat lahir bathinnya serta para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, serta perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, dan selain itu para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah **terpenuhi**;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Mengambil**" dapat diartikan bahwa perbuatan mengakibatkan barang berada dibawah penguasaan yang melakukan / diluar penguasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil itu dianggap selesai / terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat semula / asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang**" adalah setiap bagian dari harta benda milik orang, yang dapat difafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa didalam perbuatan tersebut harus dapat diketahui adanya hasil dan dari pelaku sendiri yang disadari untuk melakukan perbuatannya dan mengetahui akibatnya akan mendatangkan kerugian bagi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi pelaku tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya, melainkan tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 04.00 wita di Jalan Poros Samarinda RT 15 Desa Sungai Meriam Kec Anggana Kab Kukar tersebut dan yang menjadi korban adalah saksi Hj. MARLINA Binti H. ALIMUDDIN;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa melakukan perbuatannya yaitu: terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM berangkat berjalan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda beat No.Pol KT-5742 ZW warna merah putih menuju Daerah Sungai Meriam, sesampai di jalan poros Samarinda Rt. 15 Desa Sungai Meriam Kec. Anggana terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM memarkirkan sepeda motor disekitar gedung sarang burung walet milik Bapak dari saksi Hj. MARLINA, selanjutnya terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM naik kegedung walet dengan cara terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM melalui ruko kosong didekat gedung wallet selanjutnya memanjat dinding gedung wallet menggunakan jangkar besi yang diikat dengan tali nilon warna biru digantungkan dilubang angin (monyet) sarang burung wallet kemudian terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM masuk duluan kedalam sarang burung wallet diikuti terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM masuk kedalam gedung wallet, selanjutnya terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM mengambil sarang burung walet sekitar \pm 58 lembar dengan berat sekitar 0,5 kilo gram lalu dimasukkan kedalam kresek hitam putih;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian diatas, barang berupa \pm 58 lembar dengan berat sekitar 0,5 kilo gram sarang burung wallet yang berada digedung wallet milik saksi Hj. MARLINA Binti H. ALIMUDDIN, telah diambil oleh Para Terdakwa kedalam penguasaannya, dengan demikian barang tersebut telah berpindah dari tempat semula kedalam penguasaan orang lain maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 3. **Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**", maksudnya adalah barang yang diambil oleh pelaku adalah milik orang lain namun diambilnya seolah-olah dialah pemiliknya, yang dalam unsur ini adalah bahwa barang – barang berupa berupa \pm 58 lembar dengan berat sekitar 0,5 kilo gram sarang burung wallet yang berada digedung wallet

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Hj. MARLINA Binti H. ALIMUDDIN, berdasarkan keterangan para saksi yang tidak dibantah oleh para Terdakwa adalah milik dari para saksi yang diambil oleh Terdakwa seolah-olah Terdakwa pemiliknya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan **terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” adalah merupakan unsur subyektif. Dengan maksud yang terwujud dalam kehendak, keinginan / tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa barang berupa \pm 58 lembar dengan berat sekitar 0,5 kilo gram sarang burung walet yang berada digedung walet milik saksi Hj. MARLINA Binti H. ALIMUDDIN, sebagaimana tersebut dalam unsur sebelumnya yang telah diambil oleh para terdakwa tersebut, dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif) sehingga berdasarkan keterangan saksi – saksi dengan diperkuat dengan barang bukti telah terungkap bahwa para terdakwa disaat mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Hj. MARLINA Binti H. ALIMUDDIN, yang dengan maksud untuk memiliki barang tersebut, sehingga terhadap unsur ini telah terbukti dan **terpenuhi**;

Ad. 5. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan tidak hanya seorang pelaku melainkan ada orang lain yang ikut bersamanya dengan bekerjasama dalam perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil \pm 58 lembar dengan berat sekitar 0,5 kilo gram sarang burung walet yang berada digedung walet milik saksi Hj. MARLINA Binti H. ALIMUDDIN, dengan cara terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM berangkat berjalan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda beat No.Pol KT-5742 ZW warna merah putih menuju Daerah Sungai Meriam, sesampai dijalan poros Samarinda Rt. 15 Desa Sungai Meriam Kec. Anggana terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM memarkirkan sepeda motor disekitar gedung sarang burung walet milik Bapak dari saksi Hj. MARLINA, selanjutnya terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM naik kegedung walet dengan cara terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AGUS SALIM melalui ruko kosong didekat gedung wallet selanjutnya memanjat dinding gedung wallet menggunakan jangkar besi yang diikat dengan tali nilon warna biru digantungkan dilubang angin (monyet) sarang burung wallet kemudian terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM masuk duluan kedalam sarang burung wallet diikuti terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM masuk kedalam gedung wallet, selanjutnya terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM mengambil sarang burung walet sekitar \pm 58 lembar dengan berat sekitar 0,5 kilo gram lalu dimasukkan kedalam kresek hitam putih, dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti dan **terpenuhi**;

Ad. 6. **Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda “atau” dan “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta diperkuat dengan barang bukti, bahwa Terdakwa disaat mengambil barang – barang berupa \pm 58 lembar dengan berat sekitar 0,5 kilo gram sarang burung wallet yang berada digedung wallet dengan cara terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM berangkat berjalan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor honda beat No.Pol KT-5742 ZW warna merah putih menuju Daerah Sungai Meriam, sesampai dijalan poros Samarinda Rt. 15 Desa Sungai Meriam Kec. Anggana terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM memarkirkan sepeda motor disekitar gedung sarang burung walet milik Bapak dari saksi Hj. MARLINA, selanjutnya terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM naik kegedung walet dengan cara terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM melalui ruko kosong didekat gedung wallet selanjutnya memanjat dinding gedung wallet menggunakan jangkar besi yang diikat dengan tali nilon warna biru digantungkan dilubang angin (monyet) sarang burung wallet kemudian terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM masuk duluan kedalam sarang burung wallet diikuti terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM masuk kedalam gedung wallet, selanjutnya terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM mengambil sarang burung walet sekitar \pm

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58 lembar dengan berat sekitar 0,5 kilo gram lalu dimasukkan kedalam kresek hitam putih;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan para Terdakwa sebelum mengambil barang berupa ± 58 lembar dengan berat sekitar 0,5 kilo gram sarang burung wallet milik saksi Hj. MARLINA Binti H. ALIMUDDIN, ada perbuatan permulaan yaitu memanjat dinding gedung wallet menggunakan jangkar besi yang diikat dengan tali nilon warna biru digantungkan dilubang angin (monyet) sarang burung wallet, dengan demikian terhadap perbuatan tersebut Majelis Hakim berpendapat memenuhi unsur pasal ini maka unsur pasal ini telah terbukti dan **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primair penuntut umum telah terpenuhi seluruhnya dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian **Terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan Terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I ANRI als ANDRE Bin AGUS SALIM pernah dipidana;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa II ANSAR Bin AGUS SALIM belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 58 (lima puluh delapan) lembar sarang burung walet dengan berat sekitar 0,5 gram, berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik saksi Hj. Marlina, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Hj. Marlina Binti H. Alimuddin, sedangkan 1 (satu) buah kresek warna hitam putih, 1 (satu) buah jangkar besi yang diikat dengan tali nilon warna biru panjang sekitar 16 meter, 1 (satu) buah senter kepala warna kuning, 1 (satu) buah gunting warna orange, 1 (satu) buah pahat bergagang warna orange, 1 (satu) buah obeng taspen, 1 (satu) buah penjuluk dari gagang sapu yang diikat panjang sekitar 2 m, 1 (satu) buah HP samsung warna putih, 1 (satu) buah HP VIVO warna biru navy, dari fakta dipersidangan adalah milik para terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat No. Pol KT-5742 ZW warna merah putih + kunci kontak, dari fakta persidangan adalah milik Terdakwa ANRI Alias ANDRE Bin AGUS SALIM, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa ANRI Alias ANDRE Bin AGUS SALIM;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM dan Terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan Terdakwa II. ANSAR Bin AGUS SALIM**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 58 (lima puluh delapan) lembar sarang burung walet dengan berat sekitar 0,5 gram.

Dikembalikan kepada saksi Hj. MARLINA Binti H. ALIMUDDIN.

- 1 (satu) buah kresek warna hitam putih,
- 1 (satu) buah jangkar besi yang diikat dengan tali nilon warna biru panjang sekitar 16 meter,
- 1 (satu) buah senter kepala warna kuning,
- 1 (satu) buah gunting warna orange,
- 1 (satu) buah pahat bergagang warna orange,
- 1 (satu) buah obeng taspen,
- 1 (satu) buah penjuluk dari gagang sapu yang diikat panjang sekitar 2 m,
- 1 (satu) buah HP samsung warna putih,
- 1 (satu) buah HP VIVO warna biru navy,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat No. Pol KT-5742 ZW warna merah putih + kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa ANRI Als ANDRE Bin AGUS SALIM.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu Rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **KAMIS, tanggal 5 Agustus 2021**, oleh **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **UWAISQARNI, S.H.** dan **ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN, tanggal 9 Agustus 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRMAVITA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh **ERLANDO JULIMAR, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

UWAISQARNI, S.H.

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

IRMAVITA, S.H.